



Jurnal Pendidikan Islam

Volume 08 Nomor 01 Juli 2018

ISSN Cetak (p-ISSN) : 2581-0065

ISSN Online (e-ISSN) : 2654-265X

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH

Mukarromah

Institut Agama Islam Darullughah Wadda 'wah Bangil Pasuruan

Email: mukarromah2378@gmail.com

Abstrak

Studi tentang konsep korupsi ini menyajikan analisa pemikiran ahli pemikir Islam abad pertengahan yang bernama Ibnu Taimiyah. Dalam kajian ini pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Pendidikan Anti korupsi penulis kaitkan dengan tiga konsep pemikirannya. Tiga konsep tersebut kepemimpinan, amanah dan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.

Terkait kepemimpinan, Ibnu Taimiyah membagi dua golongan, yaitu ulama dan umara. Terhadap ulama dan umara, ia memberikan dua kriteria, yaitu otoritas dan amanah. Ditinjau dari otoritas, kepemimpinan haruslah sesuai dengan jenisnya. Sedangkan ditinjau dari amanah, Ibnu Taimiyah memandangnya dari tiga hal. Pertama, *khauf* (takut) terhadap Allah swt. Kedua, amanat merupakan tindakan yang tidak memperjual-belikan ayat-ayat Allah swt. dengan harga murah. Ketiga adalah menghindari rasa takut terhadap sesama muslim. Jika dikaitkan dengan korupsi, diketahui korupsi merupakan perbuatan yang tidak amanah. Maka ketiga konsep amanah menurut Ibnu Taimiyah di atas, juga berlaku terkait kriteria amanah dalam kepemimpinan.

Dalam konsep di atas, Ibnu Taimiyah menitikberatkan pada perbuatan manusia. Ia berpendapat bahwa Allah pencipta segala sesuatu, sedangkan hamba adalah pelaku perbuatan yang sesungguhnya dan mempunyai kehendak secara sempurna. Maka manusia harus bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat. Begitu pula korupsi, manusia berhak melakukannya. Namun konsekuensinya ia harus bertanggung jawab atas korupsi yang dilakukannya. Ibnu Taimiyah menegaskan kembali bahwa Allah meridhai segala perbuatan yang baik dan tidak meridhai perbuatan yang buruk. Solusi yang diberikannya adalah memilih pemimpin yang berkualitas, menerapkan amanah dan melakukan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.

Kata Kunci: Pendidikan, Anti Korupsi, dan Ibnu Taimiyah

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk memiliki beraneka ragam sebutan. Manusia dapat disebut makhluk yang berpikir, makhluk aktualisasi diri, makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Manusia merupakan makhluk berpikir, berarti manusia adalah makhluk yang berakal untuk mencapai kebenaran. Manusia juga disebut makhluk aktualisasi diri, berarti manusia adalah makhluk yang senantiasa progres dan berkembang untuk mencapai kemajuan. Sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk bermasyarakat yang sering berkelompok, berinteraksi serta satu sama lain saling membutuhkan. Sedangkan yang terakhir, manusia sebagai makhluk ekonomi berarti manusia melakukan sesuatu bertujuan mencari kenikmatan dan keuntungan sebesar-besarnya. Dari segi ini manusia juga dapat dikatakan makhluk hedonis yang serakah.¹

Beraneka ragam sebutan manusia tersebut pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang saling bergantung pada sesamanya. Ketergantungan manusia tidak hanya terbatas pada satu bidang, namun di segala bidang, antara lain politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum.² Selanjutnya, ketergantungan tersebut dapat mewujudkan keharmonisan. Adanya keharmonisan manusia di segala bidang, diharapkan manusia dapat hidup aman, tentram dan sejahtera. Namun dalam realita kehidupan, tidak semua manusia sadar akan pentingnya keamanan, ketentraman dan kesejahteraan hidup. Banyak di antara manusia yang gemar melakukan kerusakan, penyelewengan dan bersikap serakah, yakni mengutamakan kepentingan pribadi sehingga merugikan sesamanya. Seperti apa yang dialami bangsa kita, tidak sedikit korupsi dilakukan. Uang rakyat dikorup pejabat, aksi suap terjadi dimana-mana, bahkan di bidang pendidikan sering waktu perkuliahan mahasiswa dikorup oleh dosen atau sebaliknya waktu mengajar dosen dikorup mahasiswa akibat keterlambatan hadir. Menurut penulis, inilah budaya korupsi di negara kita. Sebagaimana hasil survey Political and Economic Risk Consultancy (PERC), pada tahun 2010 ini Indonesia merupakan

¹ Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 222.

² Ibid.

Negara terkorup pertama di Asia-Pasifik dengan skor 9,07.³ Kondisi ini sangat mengecewakan bagi bangsa Indonesia.

Pudarnya nilai kejujuran dan menjamurnya korupsi juga sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sejak masa penjajahan hingga masa sekarang. Terbukti terjadi aksi korupsi APBN di Negara kita. Menurut Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, pada tahun 2002 APBN di Negara Indonesia dikorup sekitar 20 persen. Berarti 20 persen dari Rp. 327,1 triliun, yang dikorup sekitar Rp. 65 triliun.⁴ Dilanjutkan di bidang pendidikan, tahun 2004 terdapat kebijakan SPP gratis untuk siswa SD/MI dan SMP/MTs. Setiap anak memperoleh bantuan Rp.20.000 setiap bulan. Namun dalam realita, mereka tetap membayar sekolah seperti sebelum ada kebijakan tersebut. Hal ini berdasarkan wawancara dengan wali murid di salah satu Sekolah Dasar di Bojonegoro, “Pokoknya, setiap bulan Saya tetap membayar SPP untuk anak Saya”.⁵ Bahkan di bidang ketenagakerjaan dalam merekrut Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun terjadi kecurangan. Untuk dapat lolos tes, calon PNS harus menyediakan uang sekitar Rp. 40 juta hingga Rp.75 juta. Kondisi ini merupakan hasil kerja sama antara calon PNS dan Petugas Seleksi CPNS yang tergiur dengan uang suap.⁶

Hingga saat ini aksi korupsi masih sulit dimusnahkan. Terbukti menurut data Jaringan Kerja Anti korupsi Jatim dan Malang Corruption Watch (MWC) menyebutkan mental korupsi belum menunjukkan tanda perbaikan signifikan. Bahkan menurut mereka makin memburuk. Hasil *review* kasus korupsi yang masuk di Pengadilan Negeri menampakkan kecenderungan yang terus meningkat dan memberi dampak kerugian besar. Menurut mereka, kerugian akibat korupsi di Jatim dalam tiga tahun(2008-2010) meliputi: kerugian Negara mencapai Rp. 1,3 triliun di tahun 2008, Pada tahun 2009 jumlahnya naik menjadi Rp. 1,4

³ Jabir Alfaruqi, “Sempurnalah Korupsi di Indonesia” *Jawa Timur Pos* (10 Maret 2010) dalam Kliping Artikel dan Surat Kabar Edisi Maret 2010 (Surabaya: Perpustakaan IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 15.

⁴ Mundzar Fahman, *Kiai dan Korupsi: Andil Rakyat, Kiai dan Pejabat dalam korupsi* (Surabaya: Jawa Pos Press, 2004), 27.

⁵ *Ibid.*, 173.

⁶ *Ibid.*, 44.

triliun. Sedangkan pada tahun 2010, mulai Januari hingga Juli saja, nilai kerugian Negara sudah mencapai Rp. 1,1 triliun.⁷

Seorang ahli di bidang Pemikiran Islam, Ibnu Taimiyah memiliki konsep pemikiran tentang kenegaraan. Dalam pemikirannya, secara tegas ia sampaikan berdasarkan dasar-dasar dalam syari'at Islam. Masalah korupsi dalam tatanan kenegaraan maupun dalam lingkungan masyarakat dapat dikaitkan dengan konsep pemikirannya. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk mengkaji korupsi dalam pemikiran Ibnu Taimiyah.

Korupsi

Dalam Kamus Inggris-Indonesia disebutkan korupsi berasal dari kata *corrupt* yang artinya jahat, buruk, merusak, menyuap dan merubah. Disebutkan pula *corruption* yang berarti korupsi, kecurangan dan perubahan.⁸ J.S. Badudu dalam Kamus Kata-Kata Serapan Asing Bahasa Indonesia, mengartikan korupsi sebagai perbuatan yang merusak atau penyelewengan, memakai untuk kepentingan sendiri atau uang yang ada di bawah pengawasannya atau menerima sogok atau menggelapkan.⁹ Sedangkan kata korupsi dalam Kamus Ilmiah Populer diartikan kecurangan, penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri, serta pemalsuan.¹⁰

Jika ditelusuri lebih lanjut, sebenarnya kata korupsi berasal dari bahasa Latin, *corruptus*, artinya serangkaian gambaran jahat,¹¹ *corruptio*, artinya penyuapan¹² dan *corrumpere*, artinya merusak.¹³ Dalam bidang Fiqh, korupsi sering kali di-*qiyaskan* dengan perilaku *al-Sariqah* yaitu mencuri sesuatu.¹⁴

⁷ Joko Susanto, "Menstimulasi Jatim Minim Korupsi" *Jawa Timur Pos* (27 Desember 2010), 42.

⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia, an English-Indonesian Dictionary* (Jakarta: Gramedia, 2000), 149.

⁹ J.S. Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia* (Jakarta: Buku Kompas, 2007), 199.

¹⁰ Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 1994), 375.

¹¹ Robert Kligaard, *Controlling Corruption*, Terj. Oleh Hermoyo, *Membasmi Korupsi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), 31.

¹² K. Prent C. M. (Eds), *Kamus Latin Indonesia* (Semarang: Yayasan Kanisius, 1969), 200.

¹³ Abdul Aziz (Eds), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Hoeve, 1996), 974.

¹⁴ Luwis Ma'luf, *al-Munjid: fi al-Lughah wa al-'alam* (Beirut: Darul Masyriq, 1986), 331.

Mencuri adalah mengambil hak milik orang lain tanpa izin dari pemilik sehingga menyebabkan kerugian terhadap orang tersebut.

Selain pengertian di atas, korupsi dapat diartikan perbuatan buruk atau tindakan menyelewengkan dana, wewenang, waktu dan sebagainya untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain.¹⁵ Contoh tindakan korupsi di antaranya uang rakyat dikorup pejabat, waktu perkuliahan mahasiswa dikorup dosen atau sebaliknya waktu mengajar dosen dikorup mahasiswa, dan lain sebagainya.

Sedangkan secara terminologi, Menurut Ahmad Khoirul Umum, korupsi merupakan tindakan yang memiliki sifat rusak.¹⁶ Dalam hal ini Allah swt. Melarang adanya perusakan dan gangguan terhadap keseimbangan dalam kehidupan manusia, baik alam maupun sosial. Misalnya surat al-Qashash (28) ayat 77, yang artinya:

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”¹⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa kata rusak tidak hanya dipahami sebagai rusak secara fisik, namun juga dapat berarti kerusakan dalam arti *profan*. Misalnya, kerusakan pada tatanan sosial, norma-norma serta sistem nilai di masyarakat. Setiap kerusakan, baik alam maupun sosial merupakan upaya menghancurkan keseimbangan dalam kehidupan.¹⁸

Selanjutnya, Robert Klitgaard dalam bukunya “*Corrupt Cities, A Proctica! Guide to Cure and Prevention*”, menjelaskan korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja. Korupsi dapat terjadi dalam tubuh organisasi, yang secara umum memberi dampak menimbulkan inefisiensi, ketidakadilan dan

¹⁵ Abdul Aziz (Eds), *Ensiklopedi...*, 974.

¹⁶ Ahmad Khoirul Umum, *Kiai & Budaya Korupsi di Indonesia* (Semarang: Rasail, 2006), 36.

¹⁷ Al-Qur'an, 28 (al-Qashash): 77.

¹⁸ Ahmad Khoirul Umum, *Kiai...*, 36.

berbagai ketimpangan.¹⁹ Sedangkan Syed Hussen Alatas memberi makna korupsi secara spesifik yaitu berkaitan dengan amanah. Menurutnya, *corruption is the abuse of trust in the interest of private gain*. Maksudnya adalah korupsi merupakan penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.²⁰

Dari uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dan menyelewengkan amanah yang ada. Hal-hal yang diselewengkan dapat berupa dana, waktu, wewenang atau jabatan. Tindakan korupsi memberikan dampak besar antara lain, keuntungan pribadi semata, ketidakadilan, dan yang terpenting adalah merugikan berbagai pihak.

Terdapat beberapa ciri korupsi antara lain:

1. Korupsi merupakan penghianatan terhadap kepercayaan.
2. Terdapat penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnya.
3. Terdapat unsur kesengajaan lupa terhadap kepentingan umum untuk kepentingan khusus.
4. Korupsi dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu.
5. Adanya keterlibatan lebih dari satu orang atau pihak
6. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau lainnya.
7. Terpusatnya korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya.
8. Terdapat usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum.
9. Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.²¹

Lebih lanjut, dari segi tipologi, Alatas membagi korupsi menjadi tujuh jenis, yaitu Korupsi Transaktif (*transactive corruption*), Korupsi yang Memeras

¹⁹Robert Klitgaard, dkk, *Corrupt Cities. A Proctika! Guide to Cure and Prevention*, Terj. oleh Masri Maris, *Penuntun Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 3.

²⁰Ibid., 39.

²¹ S. H. Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi* (Jakarta: LP3FS, 1987), viii.

(*extortive corruption*), Korupsi Investif (*investive corruption*), Korupsi Perkerabatan (*nepotistic corruption*), Korupsi Defensif (*defensive corruption*), Korupsi Otogenik (*autogenic corruption*) dan Korupsi Dukungan (*supportive corruption*).

Korupsi Transaktif merupakan aksi korupsi yang di dalamnya terdapat kesepakatan pembagian keuntungan bersama. Korupsi yang Memeras merupakan aksi korupsi yang di dalamnya pihak pemberi dipaksa untuk menyuap agar ia selamat dari ancaman tertentu. Korupsi investif merupakan aksi korupsi berupa pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu. Korupsi Perkerabatan merupakan aksi korupsi yang di dalamnya ada unsur nepotisme. Korupsi Defensif merupakan aksi korupsi yang di dalamnya terdapat tendensi pembelaan. Korupsi Otogenik merupakan aksi korupsi saat seorang individu sebagai pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insider's information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan. Selanjutnya, Korupsi Dukungan merupakan aksi korupsi yang bertujuan melindungi dan memperkuat korupsi yang ada.²²

Biografi Ibnu Taimiyah

Nama lengkapnya adalah Ahmad Taqi al-Din Abu al-Abbas bin Taimiyah.²³ Ada yang menyebutkan Taqi al-Din Abu al-Abbas bin Abd al-Halim bin Abd al-Salam bin Taimiyah.²⁴ Terkenal dengan panggilan Ibnu Taimiyah. Ia lahir di Harran, dekat Damaskus pada hari Senin Rabiul Awal 661 H/ 22 Januari 1263 M. Ia berasal dari keluarga ulama Syiria yang setia pada ajaran agama *puritan* dan bermadzhab Hambali dan berpegang teguh pada ajaran salaf.²⁵ Ayahnya Abu al-Mahasin Abd al-Halima adalah seorang ulama madzhab

²² Ibid., ix-x.

²³ Thoha Jabir al-'Aluni, *Ibnu Taimiyah wa Islamiyyah al-Ma'rifah* (Riyadh: Darul Kutub al-'Alimiyah al-Kutub al-Islami, 1995), 17.

²⁴ Khalid Ibrahim Jindan, *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taimiyah*, Terj. oleh Mufid, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 22.

²⁵ Abdul Fatah Ahmad Fuad, *Ibnu Taimiyah wa Mauqufahu min al-Fikr al-Falsafi* (Iskandar: al-Mishriyah, al-'Amah al-Kitab, 1980), 11.

Hambali, sedangkan kakeknya, Syaikh Abu al-Barakat Abd al-Salam bin Abdullah juga merupakan seorang ahli Fiqh Hambali, Tafsir dan Hadits.²⁶

Pada usia enam tahun, Ibnu Taimiyah mengikuti ayahnya pindah ke Damaskus untuk menghindari serangan bangsa Tartar. Ia memperoleh pendidikan dari di tengah keluarganya sendiri. Kemudian, ia berguru kepada Ali Zain al-Din al-Muqaddasi, Najm al-Din bin Asakir, Zainab binti Maki, dan ulama-ulama lainnya. Dalam usia 10 tahun ia telah mempelajari kitab Hadits utama seperti, Musnad Ahmad, al-Kutub al-Sittah, dan Mu'jam al-Thabari.²⁷ Setelah ayahnya wafat, Ibnu Taimiyah lebih mendalami ilmu al-Qur'an, Hadits dan Tafsir. Selain itu, ia juga menggantikan kedudukan Ayahnya sebagai guru dan Khatib di masjid-masjid.²⁸

Ibnu Taimiyah termasuk penulis produktif. Ia telah menekuni profesi sebagai penulis sejak berumur 20 tahun. Tulisannya banyak berisi kritikan terhadap segala pendapat dan paham yang tidak sejalan dengan pemikirannya. Karya-karyanya sekitar 500 judul, hampir semuanya berisi kritik terhadap aliran teologi, tasawuf dan filsafat.

Sebagai ilmuwan, Ibnu Taimiyah memiliki wawasan luas, sangat mendukung kebebasan berpikir, pemberani, teguh pendirian dan menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan agama. Oleh karenanya, tidak heran jika ia memiliki banyak keahlian di berbagai bidang. Di antaranya adalah ia ahli di bidang Teologi, Tafsir, Hadits, Filsafat, Tasawuf, terutama Fiqh Hambali. Maka tak heran jika ia mendapat gelar *Syaikh al-Islam*. Bahkan menurut Gibb dalam bukunya, "*The Shorter Encyclopedia of Islam*" Ibnu Taimiyah adalah seorang putera Arab yang Ahli Agama dan Ahli Hukum (*Arab Theologian and jurist*). Pada masanya, Ibnu Taimiyah berhasil menjadi profesor dari madzhab Hambali dalam ilmu hukum (*as professor of Hambali law*).²⁹

²⁶Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), 79.

²⁷Nina M. Armando (Eds), "Ibnu Taimiyah", *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005), 105.

²⁸Khalid Ibrahim Jindan., *Teori...*, 23.

²⁹ Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syai'iyah fi Islah al-Ra'iy wa al-Ra'iyah*, Terj. oleh Firdaus, *Pedoman Islam Bernegara* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 423.

Menurut Syaukani, “Setelah Ibnu Hazm, tidak ada seorang ilmuwan yang tingkat keilmuannya setinggi Ibnu Taimiyah. Jika saja belum terjadi salah pengertian mengenai istilah ‘fundamentalisme’ ”. Ibnu Taimiyah dimasukkan dalam kategori golongan fundamentalis, yang mengharapkan kembali kepada kemurnian al-Qur’an dan Hadits. Ia termasuk orang yang menentang segala bentuk *khurafat* dan bid’ah terhadap agama.³⁰ Maka sikap Ibnu Taimiyah ini mengakibatkan dirinya dimusuhi oleh banyak kelompok yang berbeda pendapat dengannya. Kelompok tersebut adalah para ulama, pemerintahan dan hakim, khususnya madzhab Hanafi dan Maliki di Damaskus dan Kairo. Selanjutnya, dampak yang terjadi adalah ia sering dipenjarakan akibat perbedaan pendapat tersebut.³¹

Ibnu Taimiyah hidup di masa dunia Islam mengalami puncak disintegrasi politik, dislokasi sosial dan dekadensi moral. Saat itu kekuasaan pemerintahan tidak lagi berada di tangan khalifah Baghdad, melainkan dikuasai oleh bangsa Mongol. Disamping seorang ulama, profesor, ia juga merupakan pejuang yang berjiwa militer. Ia ditugaskan oleh pemerintah untuk melawan dan mengalahkan tentara Mongol yang berada dekat kota Damaskus dalam Perang Suci (*Holy War*). Pada bulan Zulkaidah 712 H/Februari 1313M, Ibnu Taimiyah ditugaskan kembali dalam perang Yerusalem.³² Ia wafat pada bulan Dzulkaidah 728 H/26-27 September 1328 M.³³

Prespektif Ibnu Taimiyah Mengenai Pendidikan Anti Korupsi

Terkait masalah Pendidikan Anti Korupsi, penulis mengambil tiga kajian utama dalam pemikiran Ibnu Taimiyah. Kajian-kajian ini meliputi kepemimpinan, amanah dan *amar ma’ruf* dan *nahi mungkar*. Ketiga kajian tersebut sangat mempengaruhi tindakan korupsi dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang pemimpin sangat rentan berbuat korupsi, jika tidak memiliki landasan syari’at

³⁰ Munawir Sjadzali, *Islam...*, 80.

³¹ M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1999), 41.

³² Ibnu Taimiyah, *Pedoman...*, 245.

³³ *Ibid.*, 246.

Islam yang kuat. Seseorang yang lemah dari segi amanah, akan mudah melakukan korupsi. Dalam hidup di tengah masyarakat pun, kita akan menjumpai segala hal yang positif maupun negatif. Berbagai penyelewengan juga sering kita jumpai. Namun, yang terpenting adalah bagaimana upaya kita dalam menghadapinya. Maka sangat signifikan memahami dan menerapkan konsep *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*.

1. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan perilaku untuk mempengaruhi individu atau kelompok agar melakukan sesuatu dalam rangka tujuan organisasi. Diketahui bahwa kepemimpinan selalu menekankan pada aspek perilaku pemimpin dalam menciptakan pengaruh yang dipimpin. Maka terdapat unsur ketaatan yang dipimpin terhadap pemimpin. Allah swt. memerintahkan umat Islam agar metaati perintah-Nya, Rasul-Nya dan penguasa (*ulil amri*) yang beriman. Sebagaimana ayat al-Qur'an surat an-Nisa (4): 59, yang artinya;

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³⁴

Ulil amri merupakan penguasa yang memerintahkan manusia. Termasuk dalam Istilah *ulil amri* menurut Ibnu Taimiyah adalah pemegang kekuasaan, para ilmuwan dan para filsuf. Oleh karenanya, ia membagi *ulil amri* menjadi dua golongan ulama dan umara.³⁵

Ibnu Taimiyah memiliki pandangan bahwa masyarakat atau rakyat wajib patuh terhadap ulama dan umara.³⁶ Ketaatan tersebut dilakukan jika ulama dan umara memiliki kepribadian yang baik dan selama memerintahkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Lalu permasalahannya,

³⁴ Al-Qur'an, 4 (an-Nisa): 59.

³⁵ Ibnu Taimiyah, *Public Duties in Islam, The Institution of The Hisba*, Terj. oleh Arif Maftuhin Dzofir, *Tugas Negara Menurut Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 168.

³⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa* (Kairo: Dar al-Hadits, 2006), 11.

bagaimana jika ulama dan umara adalah seorang korup dan memerintahkan kita untuk berbuat korup? Maka perlu dilakukan pemilihan ulama dan umara terkait kualitas seorang pemimpin.

Dalam memilih ulama dan umara haruslah dipilih orang yang memiliki kualitas terbaik, baik secara agama, moral maupun mental. Terdapat sebuah pepatah, “Jika para pemimpin itu baik, maka rakyat pun akan baik. Sebaliknya jika mereka korupsi, rakyat pun ikut korupsi”.³⁷ Landasan yang diambil Ibnu Taimiyah adalah surat al-Qashash (28) ayat 26, yang artinya;

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."³⁸

Dari teks ayat di atas diketahui, kualitas seseorang sangat berpengaruh dalam kehidupan. Seseorang yang memiliki kualitas baik memiliki banyak peluang dalam menempati posisi penting di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini tergantung manusia, apakah tetap korupsi ataukah mengubah kebiasaan korupsinya, menjaga kualitas diri ataukah sebaliknya.

Para ulama dan umara dalam pandangan Ibnu Taimiyah terdiri dari orang-orang yang terpilih yang memenuhi dua kriteria otoritas (*quwwah*) dan amanah.³⁹ Pertama, kriteria otoritas. Otoritas dalam suatu kepemimpinan tergantung pada jenisnya. Misalnya, otoritas dalam kepemimpinan perang adalah strategi dan taktik. Dalam kepemimpinan perang dibutuhkan kriteria kompetensi dalam penguasaan berbagai jenis peralatan perang, bagaimana memanah secara tepat, menggunakan pedang,

³⁷ Khalid Ibrahim Jindan, *The Islamic Theory of Government According to Ibnu Taymiyah*, Terj. oleh Masrohin, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 46.

³⁸ Al-Qur'an, 28 (al-Qashash), 26.

³⁹ Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, Terj. oleh Rafi' Munawar, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 12.

keahlian berkuda dan upaya antisipasi jika terjadi serangan yang tidak terduga.

Kriteria kedua adalah amanah. Ibnu Taimiyah memahami amanah dengan tiga hal. Pertama, istilah *khauf* (takut) terhadap Allah swt. Kedua, amanah merupakan tindakan yang tidak memperjual-belikan ayat-ayat Allah swt. dengan harga murah. Maksudnya adalah dalam pelaksanaan kepemimpinan harus sesuai syari'at Islam. Sedangkan yang ketiga adalah menghindari rasa takut terhadap sesama muslim.⁴⁰

Jika kita telaah lebih lanjut konsep Ibnu Taimiyah di atas, konsep amanah dapat dihubungkan dengan konsep korupsi. Diketahui secara defitif, korupsi merupakan tindakan yang tidak amanah. Pertama, amanah dipahami Ibnu Taimiyah berupa takut kepada Allah swt. Jika seseorang pemimpin tetap korupsi maka ia dipahami tidak amanah, yang berarti ia tidak takut kepada Allah swt.

Kedua, yang dimaksud amanah adalah menerapkan syari'at Islam bagi setiap pemimpin. Diketahui menurut Ibnu Taimiyah, setiap manusia adalah pemimpin yang pastinya akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.⁴¹ Maka dalam konteks ini manusia seharusnya menahan diri dari perbuatan korupsi.

Ketiga, yang dimaksud amanah adalah menghindari dari rasa takut terhadap manusia. Dalam realita, terkadang orang lain memaksa kita melakukan korupsi. Kondisi ini membuat kita harus memilih antara mengikutinya atau tidak mengikuti. Terkait keterpaksaan dan Ikhtiar manusia, Ibnu Taimiyah memaparkan bahwa Allah Maha Pencipta atas segala sesuatu. Menurutnya, seorang hamba adalah pelaku perbuatan yang sesungguhnya. Selain itu, seorang hamba juga mempunyai kemauan dan kehendak secara sempurna. Maka manusia bertanggung jawab terhadap

⁴⁰ Ibnu Taimiyah, *Siyasah...*, 11.

⁴¹ Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah...*, 12.

perbuatannya.⁴² Maka menjadi tantangan bagi kita menjauhkan diri dari rasa takut terhadap manusia.

Suatu hal yang menarik adalah pemikiran Ibnu Taimiyah tentang kriteria amanah dalam kepemimpinan. Amanah merupakan perbuatan yang pada penerapannya sesuai dengan syari'at Islam dan harus ada pada diri seorang pemimpin. Ibnu Taimiyah memberi nilai penting dari segi amanah, berpedoman pada al-Qur'an surat an-Nisa' (4) ayat 58, artinya sebagai berikut:

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”⁴³

Serta sabda Rasulullah saw.:

إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَمَا إِضَاعَةُهَا؟ قَالَ: إِذَا وُضِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخارى)

“Apabila amanah itu dilenyapkan, maka tunggulah datangnya Kiamat. Dikatakan kepada Rasulullah saw., ‘Wahai Rasulullah, bagaimana melenyapkan amanah itu?’ Rasulullah saw. bersabda, ‘Apabila perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya Kiamat’.”⁴⁴

Untuk memahami ayat di atas, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa seorang pemimpin haruslah memiliki sifat amanah. Dengan memiliki sifat amanah, ia tidak akan bertindak melanggar syari'at Islam. Disamping itu dengan berpegang pada amanah, diharapkan ia tidak akan berbuat korupsi.⁴⁵

⁴² Abdul Rozak, dan Rosihon Anwar, *Ilmu Kalam* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 117.

⁴³ Al-Qur'an, 4 (an-Nisa'): 58.

⁴⁴ Ibnu Taimiyah, *Siyasah...*, 8.

⁴⁵ Munawir Sjadzali, *Islam...*, 83.

Lebih lanjut, dalam sistem perekrutan pemimpin perlu mempertimbangkan kriteria otoritas dan amanah. Dalam konteks ini, pemilihan maupun pengangkatan seorang pemimpin untuk menempati wilayah tertentu haruslah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah tersebut. Misalnya, jika terdapat dua calon pejabat dengan karakter berbeda. Calon pertama lebih menonjolkan kekuatan, sedangkan karakter kedua lebih menonjolkan amanahnya. Maka prioritas dalam memilihnya adalah menurut kebutuhan dan kapasitas calon terpilih bagi wilayah tersebut.

Selain itu, perlu dipertimbangkan dari segi *maslahat* dan *mudharat*.⁴⁶ Ibnu Taimiyah memberikan contoh bagaimana Rasulullah saw. merekrut panglima perang. Rasulullah saw. mempertimbangkan prediksi kemaslahatan dalam mengangkat panglima, sekalipun saat itu terdapat calon panglima lain yang lebih baik dalam keilmuan dan keimanan. Misalnya, Rasulullah saw. mengangkat Amr bin Ash menjadi panglima dalam perang Dzatus Salasil. Pengangkatan Amr bin Ash adalah sebagai wujud terima kasih atas jasanya mengislamkan saudara-saudaranya. Seperti halnya, Amr bin Ash, Usamah bin Zaid juga diangkat oleh Rasulullah saw. sebagai panglima perang karena penghormatan atas jasa-jasa ayahnya yang telah lebih syahid terlebih dahulu.⁴⁷

Dengan demikian terdapat konsep Ibnu Taimiyah dalam memilih seorang pemimpin. Pemilihan seorang pemimpin harus mempertimbangkan dari segi otoritas, amanah dan kemaslahatan. Jika dalam suatu wilayah kekuasaan membutuhkan adanya sikap amanah, maka seseorang yang memiliki amanahlah yang harus dipilih. Misalnya, dalam bidang keuangan, pengawas keuangan dan bendaharawan harus memiliki sifat amanah yang kuat. Dari segi militer misalnya, jika seseorang diangkat menjadi pemimpin atas rekomendasi ahli militer dan ulama, maka perlu sinergi antara kepentingan militer dan ulama.

⁴⁶ Ibnu Taimiyah, *Siyasah...*, 14.

⁴⁷ *Ibid.*, 16.

Berbeda dengan bidang keuangan dan kemiliteran, dalam perekrutan pemimpin di bidang peradilan harus diprioritaskan orang-orang yang berilmu. Kriteria amanah tetap dipertimbangkan, namun dari segi keilmuan lebih dominan. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan hukum, oleh karenanya ilmu sangat penting agar pemutusan hukum dapat diambil secara tepat.⁴⁸

Ibnu Taimiyah lebih cenderung mengutamakan orang yang berilmu, wara' (takwa) dan cakap dalam memilih pimpinan Kehakiman. Jika terdapat orang yang lebih berilmu, sedangkan yang lain lebih wara' (takwa), maka haruslah dipertimbangkan dengan teliti perkara apa yang dihadapinya. Lebih lanjut ia memaparkan, untuk perkara-perkara yang jelas hukumnya, namun dikhawatirkan adanya pengaruh-pengaruh hawa nafsu maka diutamakan hakim yang lebih wara' (takwa). Sedangkan terhadap perkara-perkara yang membutuhkan ketelitian hukum, namun dikhawatirkan timbulnya keraguan dalam menghadapinya Maka diutamakan orang yang lebih berilmu untuk menghakiminya.⁴⁹ Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْبَصَرَ النَّافِدَ, عِنْدَ وُرُودِ الشُّبُهَاتِ, وَيُحِبُّ
الْعَقْلَ عِنْدَ حُلُولِ الشَّهَوَاتِ (الْحَدِيثُ)⁵⁰

“Sesungguhnya Tuhan lebih suka kepada pandangan yang tajam ketika datang syubhat dan kepada akal fikiran jika berhadapan dengan hawa nafsu”.⁵¹

Berikutnya, Ibnu Taimiyah mengutamakan orang yang berilmu dan yang lebih wara' (takwa) dari pada orang yang cakap. Hal ini dilakukan pada saat seorang hakim tersebut didukung penuh oleh Penguasa Perang dan Rakyat Umum. Sedangkan dalam kondisi lain, ia mengutamakan orang yang cakap. Prioritas tersebut dilakukan jika hakim membutuhkan kekuatan yang lebih banyak dari pada ilmu dan wara' (takwa). Namun,

⁴⁸ Ibid., 17.

⁴⁹ Ibnu Taimiyah, *Pedoman...*, 32.

⁵⁰ Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'I al-Ra'iyah* (Iskandariyah: Dar al-Iman, tt), 32.

⁵¹ Ibnu Taimiyah, *Pedoman...*, 32.

idealnya adalah seorang hakim wajib merupakan orang yang berilmu, wara' (takwa) dan cakap.⁵²

Beberapa ulama pernah ditanya, “Jika tidak didapati seorang hakim kecuali seorang berilmu tetapi fasik, atau tidak berilmu pengetahuan tetapi teguh terhadap agamanya. Maka manakah di antara keduanya yang lebih diprioritaskan?”. Ulama tersebut menjawab, “Jika kebutuhan kepada orang yang teguh agamanya lebih banyak. Hal ini untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka yang diutamakan orang yang teguh agamanya. Sedangkan jika kebutuhan terhadap yang berilmu lebih banyak dikarenakan harus menyelesaikan perkara-perkara rumit. Maka diutamakan orang yang berilmu”.⁵³

Menyikapi hal di atas, mayoritas ulama lebih cenderung mengutamakan orang yang berpegang teguh terhadap agamanya. Sebab para Imam Madzhab telah sepakat bahwa bagi orang yang sepakat memegang suatu jabatan haruslah berlaku adil dan ahli tentang masalah yang terkait dengan syarat-syarat kesaksian.⁵⁴

Dari pemaparan di atas, telah diketahui pentingnya otoritas, amanah dan kemaslahatan dalam memilih seorang pemimpin. Dengan mempertimbangkan segi otoritas, amanah dan kemaslahatan akan menciptakan seorang pemimpin yang handal. Harapan dan dampak positif yang terjadi adalah tidak akan terjadi penyelewengan oleh pemimpin tersebut. Pada aplikasinya, budaya korupsi yang kerap dilakukan oleh penguasa, seiring waktu akan berkurang bahkan akan punah.

2. Amanah

Ibnu Taimiyah memahami kata amanah dalam dua konsep, kekuasaan dan harta benda. Amanah dalam kekuasaan adalah harus dilaksanakan dan dimiliki oleh setiap pemimpin. Sedangkan amanah

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

dalam harta benda adalah mengelola kekayaan negara secara proporsional dan memiliki tanggung jawab terciptanya kemaslahatan rakyat.⁵⁵

Dalam kajian amanah ini, tidak hanya terikat pada tatanan negara. Namun, lebih luas dari itu, yakni saat kita mendapatkan amanat di lingkungan sekitar kita. Mengenai konsep amanah, Ibnu taimiyah merujuk pada al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 58, yang artinya:

Artinya: “Sesungguhnya Allah swt. menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”⁵⁶

Berpijak pada ayat di atas, Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa ada empat hal yang esensial yang terkandung di dalamnya, antara lain:

- a. Perintah melaksanakan amanat
- b. Perintah berlaku adil dalam menetapkan hukum
- c. Perintah taat kepada Allah swt., Rasul Allah dan pemerintah
- d. Perintah menyelesaikan perselisihan dengan berlandaskan kepada syari'at Islam⁵⁷

Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana kita menerapkan amanat dalam kehidupan sehari-hari. Sering terjadi penyelewengan dan penipuan di masyarakat. Dalam praktek jual beli misalnya, sering terjadi kecurangan. Berbagai cara manipulasi dilakukan, mulai dari menyembunyikan kecacatan barang hingga pengurangan timbangan. Padahal Allah swt. melarang tindakan penipuan yang dapat merugikan orang lain. Ibnu Taimiyah merujuk beberapa firman-Nya, surat al-Muthaffifin (83): 1, al-Syu'ara' (26): 181-183, an-Nisa'(4) : 107, dan Yusuf (12): 52⁵⁸ sebagai berikut:

⁵⁵ M. Arskal Salim, *Etika...*, 77.

⁵⁶ Al-Qur'an, 4 (an-Nisa'): 58.

⁵⁷ M. Arskal Salim, *Etika...*, 76.

⁵⁸ Ibnu Taimiyah, *Tugas...*, 17-18.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٥٩﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.”

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿٦٠﴾
بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿٦١﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٢﴾

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿٦٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa.”

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِبِينَ ﴿٦٤﴾

Artinya: “...dan bahwasanya Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.”

Terjadinya berbagai penyelewengan dan penipuan tersebut tergantung pada diri manusia. Manusia harus memiliki kesadaran akan pentingnya kebaikan, baik untuk pribadi maupun pihak lain. Sebab,

⁵⁹ Al-Qur'an, 83 (al-Muthaffifin): 1.

⁶⁰ Al-Qur'an, 26 (al-Syu'ara'): 181-183.

⁶¹ Al-Qur'an, 4 (an-Nisa'): 107.

⁶² Al-Qur'an, 12 (Yunus): 52.

menurut Ibnu Taimiyah Allah meridhai perbuatan manusia yang baik dan tidak meridhai perbuatan buruk manusia.⁶³ Begitu pula tindakan korupsi jelas Allah tidak meridhainya. Sebab, korupsi memberikan kerugian besar bagi orang lain. Oleh karenanya, korupsi yang sering dilakukan, diharapkan dapat diminimalisir melalui penerapan amanah sesuai syari'at Islam.

3. Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar

Negara dalam pemikiran Ibnu Taimiyah adalah memiliki misi untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. *Amar ma'ruf* berarti menyeru kepada kebaikan, sedangkan *nahi munkar* berarti mencegah kemunkaran. Dalam risalah Islam, *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, terkadang disampaikan dalam bentuk *khobar* (kalimat berita) dan kadang berupa *insya'* (kalimat Perintah dan Tanya).⁶⁴ Misalnya, *khobar* tentang Allah swt., kisah-kisah yang menjelaskan janji Allah swt. dan ancamannya. Sedangkan *insya'* berupa perintah, larangan dan pembolehan.

Banyak dasar al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan tentang *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Di antaranya adalah al-Qur'an surat al-A'raf (7) ayat 157 dapat dijadikan pijakan, berikut artinya:

Artinya: “ (yaitu) Orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang *ummi* yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.”⁶⁵

Ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa dalam penyampaian risalah Rasulullah saw., dilakukan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.

⁶³ Abdul Rozak dan Rosihon Anwar, *Ilmu...*, 117.

⁶⁴ Ibnu Taimiyah, *Tugas...*, 89.

⁶⁵ Al-Qur'an, 7 (al-A'raf): 157.

Rasulullah saw. diperintahkan untuk memberikan contoh bagaimana melakukan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Selain ayat 157 pada surat al-A'raf, terdapat ayat-ayat lain tentang *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, di antaranya adalah Surat Ali Imron: 110 dan 104, at-Taubah: 71, al-A'raf: 165 dan al-Maidah: 105.⁶⁶ Kemudian dalam sabdanya, Rasulullah saw. memberikan langkah-langkah bagaimana kita melakukan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ
(بخاری و مسلم)

“Siapa di antara kamu yang melihat suatu kemunkaran maka hendaknya ia merubahnya dengan tangannya (kekuasaan). Jika tidak mampu, lakukan dengan lisannya. Jika tidak mampu, lakukan dengan hatinya, itulah yang selemah-lemahnya iman.”⁶⁷

Adapun hukum melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dalam perspektif Ibnu Taimiyah adalah wajib kifayah.⁶⁸ Sebab, ia menyamakan kewajiban *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dengan kewajiban jihad.⁶⁹ Ia mengambil dasar al-Qur'an surat Ali Imron (3) ayat 104, berikut arti ayatnya:

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”⁷⁰

Ibnu Taimiyah menjelaskan lebih lanjut. Jika *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* merupakan salah satu dari kewajiban, maka kewajiban tersebut harus senantiasa mengedepankan kemaslahatan dan bukan kemadharatan. Dalam konteks tersebut sikap tanggung jawab sangat

⁶⁶ Ibnu Taimiyah, *Siyasah...*, 72.

⁶⁷ Ibnu Taimiyah, *al-Amru bi al-Ma'ruf wa al-Nahyu 'an al-Munkar*, Terj. oleh Abu Fahmi, *Etika Beramar Ma'ruf Nahi Mungkar* (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), 22-23.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibnu Taimiyah, *Tugas...*, 96.

⁷⁰ Al-Qur'an, 3 (Ali Imron): 104.

berperan. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah (5): 105, yang artinya:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu Telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, Maka dia akan menerangkan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan.”⁷¹

Amar ma'ruf dan *nahi munkar* wajib dilaksanakan dalam situasi apa pun. Ibnu Mas'ud pernah ditanyai, “Siapakah mayat hidup itu?”. Ia menjawab, “Orang yang tidak tahu yang *ma'ruf* dan tidak mengingkari yang *munkar*”.⁷² Ibnu Taimiyah memahami hal ini dengan membagi manusia dalam dua golongan. Pertama, golongan yang meninggalkan kewajiban melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* akibat sakah penafsiran terhadap surat al-Maidah ayat 105. Kedua, golongan yang ingin melakukan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dengan lisan atau tangannya (kekuasaan) tanpa menggunakan wawasan yang mendalam, tanpa ketabahan, tanpa kesabaran, tanpa mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadharatan, tanpa mengukur kemampuan dirinya, sebagaimana yang dianjurkan dalam hadits dari Tsa'labab al-Khusyuni:

“...beramar *ma'ruf* dan *nahi munkar*lah sampai ketika engkau lihat ada kebakhilan yang diikuti, hawa nafsu yang dituruti, kehidupan dunia yang yang dipentingkan, dan setiap orang maunya benar sendiri, serta engkau lihat perkara yang tiada kuasa kau menghadapinya. Maka (dalam waktu demikian) jagalah dirimu sendiri, jauhilah mereka. Karena sesudah zamanmu akan ada hari-hari kesabaran. Sedangkan sabar pada hari-hari itu seperti menggenggam bara api. Bagi mereka yang sanggup menjalaninya akan memperoleh pahala sebanding pahala lima puluh orang yang mengerjakan seperti apa yang ia kerjakan.”⁷³

⁷¹ Al-Qur'an, 5 (al-Maidah): 105.

⁷² Ibnu Taimiyah, *Tugas...*, 98.

⁷³ Ibid., 99. Lihat Ibnu Taimiyah, *Etika...*, 24-25.

Salah satu contoh *beramar ma'ruf* dan *nahi munkar* adalah menyeru agar tidak berlaku korupsi dan mencegah jika terjadi korupsi. Pada penerapannya, pasti tidak akan mudah dalam menghadapi aksi korupsi. Namun, usaha menerapkan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* adalah sangat penting demi mewujudkan kemaslahatan bersama.

Solusi Mengani Tindakan Korupsi Menurut Prespektif Ibnu Taimiyah

Tidak hanya konsep korupsi yang dipaparkan, penulis menelaah lebih lanjut berbagai solusi yang diberikan Ibnu Taimiyah mengenai korupsi. Solusi-solusi tersebut antara lain:

1. Berpijak pada konsep Ibnu Taimiyah dalam merekrut seorang pemimpin perlu diperhatikan kriteria otoritas, amanah, dan kemaslahatan. Tindakan ini bertujuan menghindari munculnya pemimpin yang berwatak korup.
2. Agar tidak terjadi korupsi, pemerintah hendaknya menahan diri untuk tidak mengambil harta rakyat yang bukan menjadi haknya.⁷⁴ Dalam hal ini Rasulullah saw. telah memperingatkan:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَدَّاهَا اللَّهُ عَنْهُ،
وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ (رواه البخارى)

“Barang siapa mengambil harta manusia dengan maksud untuk menggantinya, maka Allah swt. akan membayarkannya dan barang siapa yang mengambilnya dengan maksud untuk melenyapkannya, Maka Allah akan melenyapkannya.”⁷⁵

3. Para pejabat atau pemimpin hendaknya menahan diri dari pemberian suap. Sebab suap tersebut akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan tugas-tugas yang dimiliki. Bahkan akan menjadi pembiasaan diri dalam berperilaku korupsi.⁷⁶
4. Jika diperoleh harta dengan cara tidak baik, maka harus dikembalikan pada pemiliknya. Jika tidak dijumpai pemiliknya, maka harta tersebut

⁷⁴ M. Arskal Salim, *Etika...*, 77.

⁷⁵ Ibnu Taimiyah, *Pedoman...*, 46.

⁷⁶ M. Arskal Salim, *Etika...*, 77.

dapat digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Begitu pula korupsi harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jika pemiliknya tidak ditemukan, maka hasil korupsi tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum.⁷⁷

5. Dalam menghadapi masalah, pertimbangan kemaslahatan dan kerusakan perlu dilakukan. Dalam hal ini, ditinjau dari segi dampak yang akan terjadi dan syari'at Islam. Oleh karenanya, pertimbangan ini penting dilakukan, agar korupsi tidak terjadi.⁷⁸
6. Mampu membedakan antara yang hak dan batil agar terhindar dari perbuatan buruk. Pemahaman lebih lanjut telah dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia.⁷⁹
7. Dalam kehidupan, manusia tidak akan lepas dari hubungan antar sesama manusia. Maka saat kita menjumpai aksi korupsi, kita harus berpegang pada prinsip amanah, *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, serta tolong menolong dalam hal kebaikan.⁸⁰

Penutup

Konsep Pendidikan Anti Korupsi pada dasarnya sejalan dengan kepemimpinan, amanah serta *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Terbukti dalam pemikiran Ibnu Taimiyah, terkait memilih seorang pemimpin perlu melihat kriteria otoritas dan amanah. Baik otoritas maupun amanah sangat menentukan perbuatan baik dan buruk seseorang. Pandangan Ibnu Taimiyah adalah Allah pencipta segala sesuatu, sedangkan manusia pelaku perbuatan yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini manusia memiliki kebebasan dalam melakukan korupsi, sekalipun jika dilakukan berarti ia tidak disebut amanah. Namun, pada akhirnya apa yang dilakukannya tetap harus dipertanggungjawab. Ibnu Taimiyah memberikan solusi agar tidak terjadi korupsi,

⁷⁷ Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'I wa al-Ra'iyah*, Terj. oleh M. Munawar al-Zahidi, *Kebijaksanaan Politik Nabi SAW* (Surabaya: Dunia Ilmu offset, 1997), 45.

⁷⁸ Ibnu Taimiyah, *Etika...*, 27.

⁷⁹ Ibnu Taimiyah, *Tafsir al-Kabir*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyah, tt), 221.

⁸⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah al-Rasail wa al-Masail* (Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyah, 1992), 239.

maka pilih pemimpin yang berkualitas, terapkan amanah serta lakukan amar ma'ruf dan nahi munkar.

Daftar Rujukan

- Alatas, S. H., 1987, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta: LP3FS.
- Alfaruqi, Jabir, 2010, "Sempurnalah Korupsi di Indonesia" *Jawa Timur Pos* (10 Maret 2010) dalam Kliping Artikel dan Surat Kabar Edisi Maret 2010, Surabaya: Perpustakaan IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Al-'Aluni, Thoha Jabir, 1995, *Ibnu Taimiyah wa Islamiyyah al-Ma'rifah*, Riyadh: Darul Kutub al-'Alimiyah al-Kutub al-Islami.
- Armando, Nina M. (Eds), 2005, "Ibnu Taimiyah", *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Aziz, Abdul (Eds), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Hoeve.
- Badudu, J.S., 2007, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas.
- Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Echols, M. dan Hassan Shadily, 2000, *Kamus Inggris-Indonesia, an English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Gramedia.
- Fahman, Mundzar, 2004, *Kiai dan Korupsi: Andil Rakyat, Kiai dan Pejabat dalam korupsi*, Surabaya: Jawa Pos Press.
- Fuad, Abdul Fatah Ahmad, 1980, *Ibnu Taimiyah wa Mauqufahu min al-Fikr al-Falsafi*, Iskandar: al-Mishriyah, al-'Amah al-Kitab.
- Hakim, Atang Abd. dan Jaih Mubarak, 2000, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jindan, Khalid Ibrahim, 1994, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 1995, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Kligaart, Robert, 1998, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- _____, dkk, 2005, *Penuntun Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- M., K. Prent C. (Eds), 1969, *Kamus Latin Indonesia*, Semarang: Yayasan Kanisius.
- Ma'luf, Luwis, 1986, *al-Munjid: fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Darul Masyriq.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populeh*, Surabaya: Arloka.
- Rozak, Abdul, 2001, dan Rosihon Anwar, *Ilmu Kalam*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Salim, M. Arskal, 1999, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos.
- Sjadzali, Munawir, 1993, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Susanto, Joko, 2010, "Menstimulasi Jatim Minim Korupsi" *Jawa Timur Pos*, 27 Desember.
- Taimiyah, Ibnu, 1993, *Etika Beramar Ma'ruf Nahi Mungkar*, Jakarta: Gema Insani Press.
- _____, 1997, *Kebijaksanaan Politik Nabi SAW*, Surabaya: Dunia Ilmu offset.
- _____, 2006, *Majmu'ah al-Fatawa*, Kairo: Dar al-Hadits.
- _____, 1992, *Majmu'ah al-Rasail wa al-Masail*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- _____, 1989, *Pedoman Islam Bernegara*, Jakarta: Bulan Bintang.
- _____, 1995, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- _____, tt, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'I al-Ra'iyah*, Iskandariyah: Dar al-Iman.
- _____, tt, *Tafsir al-Kabir*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.

_____, 2004, *Tugas Negara Menurut Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Umum, Ahmad Khoirul, 2006, *Kiai & Budaya Korupsi di Indonesia*, Semarang: Rasail.